

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Berikut adalah perincian dari perolehan sampel dengan kriteria yang telah ditetapkan:

Tabel 4.1
Daftar Sesuai Kriteria *Purposive Sampling*

No.	Kriteria	Jumlah Bank	Jumlah Data
1.	Bank Umum Syariah di Indonesia	14	70
2.	Bank Umum Syariah yang tidak memiliki data lengkap dan memenuhi kriteria	3	15
3.	Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria	11	55

Sumber: Data sekunder diolah 2019

Berikut adalah nama-nama bank umum syariah dalam obyek penelitian ini:

Tabel 4.2
Daftar Bank Umum Syariah

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Syariah Mandiri
3.	PT. Bank Mega Syariah
4.	PT. BRI Syariah
5.	PT. Bank Bukopin Syariah
6.	PT. BNI Syariah
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8.	PT. BCA Syariah
9.	PT. Bank Panin Syariah
10.	PT. Maybank Syariah
11.	PT. BTPN Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2019

B. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini menggunakan tabel statistik deskriptif yang menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dan jumlah pengungkapan. Berikut ini adalah hasil analisis diskriptif statistik dalam penelitian ini:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	55	3,00	6,00	3,7818	0,83202
Dewan Pengawas Syariah	55	2,00	3,00	2,3636	0,48548
Komite Audit	55	2,00	7,00	4,0182	1,16255
Likuiditas	55	71,87	4249,24	166.7944	560,82745
Risiko Pembiayaan	55	0,00	43,99	5,6344	7,77938
Kinerja Maqashid Syariah	55	0,09	0,37	0,2655	0,05992
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah nilai N (observasi) adalah 55 data. Hasil uji deskriptif statistik pada variabel Dewan Komisaris memiliki nilai minimum 3,00; dan nilai maksimum 6,00. Disisi lain, nilai rata-rata variabel ini sebesar 3,7818 dan standar deviasi 0,832. Pada variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 3,00. Disisi lain, nilai rata-rata variabel ini sebesar 2.3636 dan standar deviasi 0,485. Pada variabel Komite Audit memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 7,00. Disisi lain, nilai rata-rata variabel ini sebesar 4.0182 dan standar deviasi 1,162. Pada variabe likuiditas memiliki nilai minimum 71.87 dan nilai maksimum 4249.24. Disisi lain, nilai rata-rata variabel ini sebesar 166.7944 dan standar deviasi 560,827. Pada variabel risiko pembiayaan memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 43.99. Disisi lain nilai rata-rata variabel ini sebesar 5.6344 dan standar deviasi 7.779. Pada variabel Kinerja Maqashid Syariah

memiliki nilai minimum 0.09 dan nilai maksimum 0.37. Disisi lain, nilai rata-rata variabel ini sebesar 0.2655 serta standar deviasi 0,0599.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang terkumpul dari setiap variabel dependen dan independen atau keduanya terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas menggunakan uji statistik melalui *Komogrov Smirnov*. Data dapat dikatakan normal apabila *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki nilai yang lebih besar dari nilai *alpha* 0,05.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,183	Normal

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil pengujian dengan menggunakan *One-Sample Komogrov Smirnov* dalam penelitian ini nilai *asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0,183 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena *asymp.sig (2-tailed) > 0,05*.

b. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t tersebut dengan periode $t-1$ sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan uji *Durbin-Watson*. Berikut adalah hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,548 ^a	0,300	0,229	0,26923	1,915

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Pada penelitian ini terdapat sampel (n) sebesar 55 dan variabel independen sebesar 5, sehingga dU yang diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* sebesar 1,7681. Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai uji *Durbin-Watson* adalah 1,915. Rumus uji autokolerasi $dU < dW < (4 - dU)$. Sehingga $1,7681 < 1,915 < 2,2319$ menyatakan tidak terjadi autokolerasi

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan linier antara perubahan independen dalam model regresi. Terdapatnya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Sebuah data dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas apabila memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Berikut hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinierity Statistic		Hasil
	Tolerance	VIF	
Dewan Komisaris	0.676	1.480	Tidak terjadi multikolinieritas
Dewan Pengawas Syariah	0.837	1.195	Tidak terjadi multikolinieritas
Komite Audit	0.764	1.310	Tidak terjadi multikolinieritas
Likuiditas	0.865	1.155	Tidak terjadi multikolinieritas
Risiko Pembiayaan	0.733	1.364	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa VIF masing-masing variabel adalah Dewan Komisaris sebesar 1,480; Dewan Pengawas Syariah sebesar 1,195; Komite Audit sebesar 1,310; likuiditas sebesar 1,155; dan risiko pembiayaan sebesar 1,364. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen dan model regresi bebas dari multikolinieritas karena nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini deteksi heteroskedastisitas menggunakan *Uji Glejser*, yaitu dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai residual yang diabsolutkan. Model regresi

dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas atau homokedastisitas jika nilai sig lebih besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,05. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Hasil
Dewan Komisaris	0.681	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dewan Pengawas Syariah	0.743	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komite Audit	0.150	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Likuiditas	0.509	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Risiko Pembiayaan	0.377	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Uji Glejser* yaitu ditemukan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Uji Hipotesis dan Analisis Data

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji regresi linier berganda pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris (X1), Dewan Pengawas Syariah (X2), Komite Audit (X3), Likuiditas (X4) dan Risiko Pembiayaan (X5) terhadap Kinerja Maqashid Syariah. Berikut hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Sig.
Konstanta	-2.811	
Dewan Komisaris	0.450	0.034
Dewan Pengawas Syariah	-0.088	0.671
Komite Audit	0.309	0.031
Likuiditas	0.150	0.046
Risiko Pembiayaan	-0.170	0.117

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas maka hasil persamaan uji regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = -2.811 + 0.450 \text{ Dewan Komisaris} - 0.088 \text{ Dewan Pengawas Syariah} + 0.309 \text{ Komite Audit} + 0.150 \text{ Likuiditas} - 0.170 \text{ Risiko Pembiayaan} + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar -2,811. Artinya jika besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya nilai kinerja *maqashid syariah* sebesar -2.811.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Dewan Komisaris sebesar 0,450. Artinya jika variabel Dewan Komisaris meningkat sebesar satu satuan maka kinerja *maqashid syariah* akan meningkat sebesar 0,450 dengan asumsi variabel independen lain konstan.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Dewan Pengawas Syariah sebesar -0,088. Artinya jika variabel Dewan Pengawas Syariah meningkat

sebesar satu satuan maka kinerja *maqashid syariah* akan menurun sebesar -0,088 dengan asumsi variabel independen lain konstan.

- d. Nilai koefisien regresi variabel Komite Audit sebesar 0,309. Artinya jika variabel Komite Audit meningkat sebesar satu satuan maka kinerja *maqashid syariah* akan meningkat sebesar 0,309 dengan asumsi variabel independen lain konstan.
- e. Nilai koefisien regresi variabel Likuiditas sebesar 0,150. Artinya jika variabel Likuiditas meningkat sebesar satu satuan maka kinerja *maqashid syariah* akan meningkat sebesar 0,150 dengan asumsi variabel independen lain konstan.
- f. Nilai koefisien regresi variabel Risiko Pembiayaan sebesar -0,170. Artinya jika variabel Risiko Pembiayaan meningkat sebesar satu satuan maka kinerja *maqashid syariah* akan menurun sebesar -0,170 dengan asumsi variabel independen lain konstan.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk menguji kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan adalah 0–1. Jika nilainya semakin mendekati 1, maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b	
<i>Adjusted R Square</i>	0,229

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,229, artinya variabel independen (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Likuiditas, Risiko Pembiayaan) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (*Maqashid Syariah*) sebesar 22,9% sisanya sebesar 77,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang ditunjukkan secara simultan. Berikut tabel hasil uji signifikansi simultan:

Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi Simultan
ANOVA^a

Model	F	Sig.
Regression	4,205	0,003

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Dari hasil uji F pada tabel 4.10 diperoleh F sebesar 4.205 dan nilai sig 0,003 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Maqashid Syariah.

3. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji signifikan parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Hasil uji t dalam penelitian ini adalah berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji t

Variabel	B	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	-2.811	-6.562	0.000	
Dewan Komisaris	0.450	2.182	0.034	Terdukung
Dewan Pengawas Syariah	-0.088	-0.427	0.671	Tidak terdukung
Komite Audit	0.309	2.221	0.031	Terdukung
Likuiditas	0.150	2.048	0.046	Terdukung
Risiko Pembiayaan	-0.170	-1.595	0.117	Tidak terdukung

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien 0,450 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0.034 atau lebih kecil dari alpha 0,05 yang berarti Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah* dinyatakan **terdukung**.

b. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai koefisien -0,088 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0.671 atau lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah* dinyatakan **tidak terdukung**.

c. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Komite Audit memiliki nilai koefisien 0,309 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0.031 atau lebih kecil dari alpha 0,05 yang berarti Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah* dinyatakan **terdukung**.

d. Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Likuiditas memiliki nilai koefisien 0,150 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0.046 atau lebih kecil dari alpha 0,05 yang berarti Likuiditas berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis keempat (H4) yang menyatakan Likuiditas berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah* dinyatakan **terdukung**.

e. Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Risiko Pembiayaan memiliki nilai koefisien -0,170 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0.117 atau lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti Risiko Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid syariah*. Maka hipotesis kelima (H5) yang menyatakan Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap Kinerja *maqashid syariah* dinyatakan **tidak terdukung**.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.

Dewan Komisaris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.182 dengan signifikansi 0.034 atau lebih kecil dari *alpha* 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama.

Dewan komisaris berwenang dalam memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi. Dewan komisaris akan memantau dan memastikan apakah direksi telah menindaklanjuti temuan yang diperoleh dan direkomendasikan oleh DPS

mengenai kepatuhan bank syariah yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam (Afrinaldi, 2013).

Kharis dan Suhardjanto (2012) mengatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian dewan komisaris merupakan wadah untuk melakukan pengarahan, memantau, dan juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bank syariah termasuk dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015), jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Pada penelitian yang dilakukan Hardikasari (2013) juga menunjukkan sejalan yaitu dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Muttakin dan Ullah (2012) yang menemukan bahwa jumlah dari board of director mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Bangladesh.

Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin baik kinerja *maqashid syariah* dikarenakan intensitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kepada dewan direksi untuk menindak lanjuti temuan dan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah islam menjadi semakin efektif. Hal ini didukung teori *stewardship* dimana *steward* lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dewan Komisaris yang telah melaksanakan

tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik. Dengan demikian, Dewan Komisaris sebagai steward telah bertindak secara baik kepada principalnya.

2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar -0.427 dengan signifikansi $0,671$ dimana angka tersebut lebih besar dari *alpha* $0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua.

Dewan Pengawas Syariah dalam praktiknya tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan hal ini dapat dikarenakan Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan dalam sebuah bank. Hal tersebut dapat mengakibatkan seorang Dewan Pengawas Syariah kurang baiknya/kurang fokusnya kinerja dalam mengawasi sebuah bank. Sehingga kinerja Dewan

Pengawas Syariah dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan (Frida, 2014).

Hyun Song (2009), menyimpulkan bahwa belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dikarenakan belum sepenuhnya melakukan ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah yang mengakibatkan lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan dampak terhadap risiko reputasi, risiko manajemen yang selanjutnya berdampak resiko likuiditas dan resiko lainnya.

Bank syariah mengangkat Dewan Pengawas Syariah karena memiliki kepopuleran ditengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah serta ilmu fiqh muamalah. Sehingga ini menjadi kekeliruan bank syariah dalam mengangkat Dewan Pengawas Syariah. Hal ini akan menunjukkan peran Dewan Pengawas Syariah terkesan kurang berfungsi dalam menjalankan pengawasan yang mengakibatkan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan secara optimal. Sebaiknya pihak bank syariah, DSN dan Bank Indonesia harus memilih secara selektif anggota Dewan Pengawas Syariah (Febriyanto, 2013).

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* dikarenakan kemungkinan latar belakang pendidikan yang berbeda (Echchabi, 2015). Dalam menjalankan tugasnya, dewan pengawas syariah tidak hanya harus memahami transaksi keuangan atau fiqh mumalah saja, tetapi harus dapat memahami keduanya.

Sehingga dapat membentuk Dewan Pengawas Syariah yang efisien dan dapat berdampak pada kinerja *maqashid syariah*.

Selain itu, ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* dikarenakan dalam penelitian ini pengukur Dewan Pengawas Syariah kurang observasi sehingga kurang bervariasi, yang mana dalam penelitian ini hanya dilihat dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Khalid dan Bachtiar (2015) yang menyebutkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid sharia* bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sejalan yang dilakukan oleh Muamar (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid syariah*. Dan juga penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Echchabi (2015), yang mengungkapkan bahwa dalam praktiknya dewan pengawas syariah (SSB) berasal dari latar belakang yang berbeda.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Komite audit merupakan organ yang sengaja dibentuk oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris yang memiliki tanggungjawab dalam menilai terpenuhinya pengendalian internal dengan baik dan terpenuhi semua proses pelaporan keuangan, serta memberikan pengawasan Dewan Direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari

Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal (Basuony, Ehab K. A., & Ahmed M, 2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.221 dengan signifikansi 0,031 dimana angka tersebut kurang dari *alpha* 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga.

Komite Audit dalam melakukan perannya memastikan bahwa auditor eksternal dalam melakukan proses pengauditan harus secara independen tanpa mendapat tekanan dari manapun dan Komite Audit harus memastikan bahwa audit eksternal sudah menerima informasi yang diperlukan dalam proses mengauditnya (Sarkar, Sarkar, dan Sen 2012).

Sehingga secara tidak langsung komite audit juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk melakukan manipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi. Al-Matari (2012) mengungkapkan bahwa Komite Audit memiliki citra positif dimata investor pada umumnya. Keefektifan komite audit dilihat dari jumlah anggota komite audit. Dengan banyaknya jumlah komite audit yang ideal maka semakin efektif, dikarenakan apabila jumlah komite audit banyak maka akan tersedia pula banyak komite audit yang melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan dan keuangan. Sehingga akan menciptakan

laporan keuangan yang relevan yang dapat digunakan untuk evaluasi bagi manajemen dan juga dapat meningkatkan kinerja maqashid syariah.

Hal ini didukung dengan teori stewardship dimana steward lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik. Dengan demikian, Komite Audit sebagai steward telah bertindak secara baik kepada principalnya.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan juga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rizky (2012) dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitupun dalam penelitian Sam'ani (2008) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.

4. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio perbandingan antara kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. Bank harus menyediakan likuiditas yang cukup hal ini agar

dapat beroperasi secara efisien dan dapat melayani nasabah dengan baik (Suryani, 2011).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dimana nilai t_{hitung} sebesar 2.048 dengan signifikansi 0,046 kurang dari nilai *alpha* 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis keempat.

FDR yang semakin tinggi maka menandakan distribusi dana kepada nasabah juga semakin besar, ini akan membuat bank syariah akan menerima laba yang meningkat dan meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini akan memberikan indikasi bahwa bank mampu membayar likuiditasnya saat jatuh tempo (Nugraheni, dan Alam 2014). Hal ini menunjukkan semakin besar FDR maka menunjukkan kinerja bank tersebut baik sehingga berpengaruh terhadap penerimaan laba pada perbankan tersebut. Dalam penelitian ini didukung dengan teori *stewardship* dimana teori ini menjunjung tinggi nilai kepercayaan yang diberikan pemilik dana dengan pengelola dana. Dimana pemilik memberikan kepercayaan kepada bank dalam mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang produktif.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Suryani (2011), Nugraheni dan Alam (2014), dan Yusuf (2017) yaitu menunjukkan FDR berpengaruh positif terhadap *Return on Asset (ROA)*. Begitupun yang dilakukan dalam penelitian Agustiningrum (2012) yang menunjukkan

bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Sehingga semakin tinggi nilai FDR yang dimiliki suatu bank maka akan memperoleh laba yang meningkat sehingga akan meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar zakat yang dikeluarkan oleh bank untuk pihak yang membutuhkan sehingga peran bank dalam mensejahterakan masyarakat semakin besar. Disisi lain bank syariah harus menjaga batas nilai ideal FDR yaitu 85%-110% agar dapat memenuhi likuiditas perbankan.

4. Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kredit bermasalah. (Riyadi, dan Yulianto 2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar -1.595 dengan signifikansi 0,117 dimana angka tersebut lebih besar dari *alpha* 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis kelima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) yang menunjukkan variabel NPF tidak memiliki pengaruh apapun terhadap profitabilitas yaitu ROA. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Dalam penelitian ini NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*, karena tinggi rendahnya NPF tidak akan mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*. Hal ini dikarenakan risiko yang terjadi pada bank tidak langsung berpengaruh terhadap operasional bank. Hal ini dikarenakan bank memiliki kecukupan modal yang baik sehingga dapat mengantisipasi risiko yang terjadi. Sehingga dengan kecukupan modal yang baik mampu menanggulangi risiko yang akan timbul dari pembiayaan sehingga bank tetap mampu menghasilkan laba dengan baik. Dengan demikian ketika suatu bank tetap mampu menghasilkan laba dengan baik maka bank akan tetap melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.